



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Gajah Mada Nomor 145 Telepon (0321) 321749  
**MOJOKERTO 61341**

Mojokerto, Oktober 2022

Nomor : 700/1654/417.103.2/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Penting  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2022

Kepada  
Yth. Sdr. Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota  
Mojokerto  
di

**MOJOKERTO**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada pemerintah daerah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto Tahun 2022 mendapatkan nilai **82,35** kategori peringkat A (**Memuaskan**) atas penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A. Perencanaan Kinerja	30 %	22,2
B. Pengukuran Kinerja	30 %	24,6
C. Pelaporan Kinerja	15 %	13,8
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	21,75
Jumlah	100 %	82,35

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

### b. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan aktivitas analisis yang sistematis, dengan memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan maka diperlukan adanya Evaluasi AKIP.

### c. Tujuan Evaluasi

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan AKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah (*self assessment*), dan penilaian kualitas LKE (Lembar Kerja Evaluasi) oleh Tim Evaluator SAKIP.

### f. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian.

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021**

Dari 5 rekomendasi LHE SAKIP tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

**a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:**

**1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (Komponen 1)**

Komponen 1.b Pohon Kinerja dan Cascading perlu diperbaiki lagi dan dokumen crosscutting belum tersedia

**2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja (Komponen 2)**

Sesuai dengan catatan pada LKE, seluruh catatan Evaluator telah ditindaklanjuti dan telah sesuai.

**3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja (Komponen 3)**

Sesuai dengan catatan pada LKE, seluruh catatan Evaluator telah ditindaklanjuti dan telah sesuai.

**4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Komponen 4)**

Sesuai dengan catatan pada LKE, seluruh catatan Evaluator telah ditindaklanjuti dan telah sesuai.

**b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**

- 1) CSF pada pohon kinerja perlu diuraikan dari kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional, perlu ditambahkan leveling pada pohon kinerja (dari final outcome hingga output)
- 2) Cascading perlu di in line kan dengan penjabatan kinerja
- 3) Dokumen crosscutting tidak tersedia. Crosscutting bisa dibuat dengan layanan yang diberikan oleh BKPSDM yang membutuhkan andil OPD lain (Misal : Penilaian SAKIP yang berkoordinasi dengan inspektorat dan organisasi atau Anjab/ABK untuk penentuan formasi yang beririsan dengan Bagian Organisasi)

**3. PENUTUP**

**a. Kesimpulan**

Berdasarkan rekomendasi tersebut di atas diminta kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto beserta seluruh jajaran agar meningkatkan pemahaman manajemen kinerja sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Seluruh rekomendasi atas Evaluasi AKIP tahun 2022 .

b. **Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik**

Kami menghargai setiap upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja..

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ibu Walikota Mojokerto (Sebagai laporan)